



P U T U S A N

Nomor 20/Pid/2015/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Habil, SKM bin Asban Subandi;**
Tempat lahir : Natar;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 20 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VII Sukamaju, Desa Natar, Kec Natar Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : S-I ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : Bakti Prasetyo, SH & Rekan, dari Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jln. Sriwijaya No. 21 Belakang Gedung Veteran Granadha Enggal, Tanjungkarang, Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Maret 2015 No. 16/Pid/KH/H/III/2015;

Dalam Perkara ini Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

362/Pid.B/2014/PN.Kla tanggal 2 Maret 2015 dalam Terdakwa Habil SKM bin Subandi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Oktober 2014 Nomor Reg. Perk.PDM-III-74/KALIA/10/2014, yang dibacakan di Persidangan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 25 Nopember 2014, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **HABIL, SKM Bin ASBAN SUBANDI** pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekira jam 21.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di dalam mobil Ambulance Puskesmas Sukadamai yang diparkir pinggir jalan Lintas Sumatera dekat SPBU Batupuru Desa Tanjungsari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda “**seorang pria yang telah kawin melakukan perzinahan, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya**”. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada awalnya di hari Jum'at tanggal 30 Mei 2014 sekira jam 09.00 wib terdakwa bersama-sama saksi NOVIA MUSTIKA MULI yang tak lain bawahan terdakwa yang berkerja di Puskesmas Sukadamai Lampung Selatan, sedang melakukan perjalanan dari Sukadamai menuju Kalianda untuk mengurus izin klinik Praktek Kesehatan di Desa Natar, kemudian sekitar jam 16.00 wib, terdakwa bersama-sama saksi NOVIA MUSTIKA MULI pulang, diperjalanan pulang terdakwa bersama saksi NOVIA MUSTIKA MULI sengaja lewat jalur lintas menuju Desa Natar karena terdakwa akan pulang kerumahnya terlebih dahulu, sesampai di Desa Natar tepatnya di Mall Milenium saksi NOVIA MUSTIKA MULI diturunkan di mall tersebut, lalu terdakwa pulang menuju rumahnya, ketika waktu semakin malam tak lama terdakwa dating menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Ambulance;

Bahwa setelah sampai di pinggir jalan Lintas Sumatera dekat SPBU Batupuru Desa Tanjungsari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, terdakwa memarkirkan mobil Ambulance tersebut, sesudah itu terdakwa berbincang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang dengan terdakwa dimana posisi duduk saksi NOVIA MUSTIKA MULI pada saat itu di bangku depan samping terdakwa, ditengah obrolan kemudian terdakwa memegang dahi saksi NOVIA MUSTIKA MULI, yang kebetulan pada saat itu saksi NOVIA MUSTIKA MULI merasakan sedang demam, seiring waktu semakin larut dan suasana sepi yang mendukung mengakibatkan terdakwa dan terdakwa menjadi terangsang, kemudian terdakwa mencium bibir saksi NOVIA MUSTIKA MULI dan selanjutnya terdakwa mulai membelai rambut, menyentuh leher serta payudara terdakwa diteruskan hingga memegang pinggang terdakwa, kemudian saksi Novia membalasnya dengan memeluk tubuh terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa berpelukan dan berciuman, kemudian terdakwa memegang dan meraba alat kelamin saksi NOVIA MUSTIKA MULI, demikian pula dengan saksi NOVIA MUSTIKA MULI yang memegang dan memainkan alat kelamin terdakwa dan oleh karena semakin terangsang akhirnya terdakwa dan saksi Novia membuka celana masing-masing hingga terlepas, setekah itu terdakwa dan saksi Novia berciuman lagi, dimana tangan saksi NOVIA MUSTIKA MULI mulai memegang alat kelamin terdakwa hingga tegang, selanjutnya saksi NOVIA MUSTIKA MULI pindah posisi duduk, dengan cara duduk diatas paha terdakwa, lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi NOVIA MUSTIKA MULI, kemudian saksi Novia menggoyang-goyangkan pantatnya secara berulang-ulang hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma, namun tiba-tiba terdakwa merasa kaget karena melihat dari jendela kaca mobil belakang Ambulance ada beberapa orang yang mendekati mobil Ambulance, karena hal tersebut terdakwa cepat-cepat turun dari atas pahanya terdakwa;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi Novia masing-masing buru-buru bermaksud memakai celananya, tetapi belum sempat memakai celananya, orang-orang yang berada diluar Ambulance sudah mengedur-gedur mobil Ambulance dan memaksa saksi HABIL dan saksi NOVIA MUSTIKA MULI agar keluar dari dalam mobil, akhirnya terdakwa turun dari dalam Ambulance nya dalam keadaan belum memakai celananya sedangkan saksi NOVIA MUSTIKA MULI langsung mengunci diri di dalam mobil sambil memakai celananya, kemudian setelah itu dari beberapa orang tersebut, saksi RIZKY ANDRIYOKA bertanya kepada terdakwa mengenai apa yang sudah mereka lakukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab habis melakukan hubungan badan dengan terdakwa di dalam mobil Ambulance;

Bahwa setelah mobil Ambulance didatangi beberapa orang warga diantaranya saksi RIZKY ANDRIYOKA, saksi ANGGA PRATAMA, dan saksi RIAN ADITIA saksi NOVIA MUSTIKA MULI dan terdakwa masih dalam keadaan setengah terlanjang (tidak memakai celana), dan setelah pintu dibuka terdakwa turun dengan memegang celana panjang, BH, dan celana dalam berada di bawah jok serta banyak sekali tissue berserakan di jok dan di lantai mobil Ambulance, maka atas dasar itu akhirnya saksi NOVIA MUSTIKA MULI dan terdakwa dibawa ke Polsek Natar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa status saksi NOVIA MUSTIKA MULI saat itu masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya yakni saksi ALBERTUS PRASETYOARRY dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tahun 2007 di Bandar Lampung dengan saksi wali nikah kakak kandung terdakwa, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 645/06/X/2008 tanggal 28 Februari 2007, sedangkan terdakwa masih terikat dengan perkawinan dengan istrinya yang sah yakni saksi SRIYATI dimana perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 1994 di Natar Kab. Lampung Selatan dengan wali nikah mertua terdakwa yakni Sdr. MULYONO sesuai kutipan nikah Nomor:998/36/XII/94 tanggal 15 Desember 1994;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Daerah (RSUD) dr. H. Abdoel Muluk Bandar Lampung Nomor 357/1891.B/4.13/ 2014 tanggal 30 Mei 2014 dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna Dewi Puspitasari, Sp.OG dokter RSUD pada rumah sakit tersebut didapat hasil pemeriksaan terhadap terdakwa NOVIA MUSTIKA MULI Bin ABU YAZID SABKI ditemukan selaput dara robek lama arah jam tujuh dua koma jam tiga koma jam empat koma jam lima koma jam enam koma jam tujuh koma jam sembilan koma jam dua belas sampai dasar titik daerah kemaluan vagina luar koma pada bibir bagian luar koma pada bibir vagina sisi kiri terdapat kemerahan koma ukuran dua sentimeter kali satu senti meter titik liang kemaluan dapat dilalui dua jari tanpa sakit titik pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan hasil negative titik pada pemeriksaan laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apusan lender vagina hasil tidak ditemukan spermatozoa titik tanda-tanda sex skunder telah berkembang titik ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.PDM-III-74/KALIA/10/2014 tanggal 12 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HABIL, SKM Bin ASBAN SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERZINAHAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang dasar warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna cream;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIL, SKM Bin ASBAN SUBANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **HABIL, SKM Bin ASBAN SUBANDI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang dasar warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam laki-laki warna cream;Dijadikan bukti dalam perkara NOVIA MUSTIKA MULI Binti YAZID SABKI;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut, Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana ternyata Akta Permintaan banding Nomor : 01/Akta.Pid.Banding/2015/PN. Kla dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Maret 2015 dan Memori banding tersebut telah pula di beritahukan dengan cara seksama kepada Jaska Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 April 2015 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan risalah penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 01/Akta.Pid. Banding/2015/PN.Kla;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 362/Pid.B/2014/PN.Kla berdasarkan surat mempelajari berkas perkara Nomor : 01/Akta.Pid. banding/2015/PN. Kalianda tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan pemeriksaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena :
 - a. Dakwaan A quo tidak memenuhi syarat adanya pengaduan karena dalam dakwaan A quo Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya pengaduan dari isteri Terdakwa;
 - b. Dakwaan A-quo bertentangan dengan prinsip penuntutan tindak pidana perzinahan, bahwa pada prinsipnya tuntutan terhadap pelaku tindak pidana perzinahan tidak dapat dipisah;
2. Eksepsi surat dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan karena tidak menguraikan secara cermat keterkaitan antara tindak pidana yang didakwakan dengan terdakwa dan pasangannya maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP Jo Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP surat dakwaan A quo batal demi hukum/ harus dibatalkan.
 - Bahwa atas uraian eksepsi/keberatan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara A-Quo berkenan memutuskan :
 - a. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan yang kami uraikan dalam Eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;
 - b. Menyatakan surat dakwaan dalam perkara A Quo batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.
 - c. Menghentikan pemeriksaan perkara A quo;
 - Bahwa putusan perkara A quo tidak mempertimbangkan dan tidak memutus eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa maka putusan A quo harus dibatalkan;

B. Dalam Pokok Perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berkenan menjatuhkan putusan berupa :

1. Menerima Memori Banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 362/Pid.B/2014.PN.Kld tanggal 2 Maret 2015;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum atau menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum sekaligus merehabilitasi nama baik Terdakwa;
5. Mengembalikan barang bukti kepada pemiliknya yang sah;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar memori banding dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menolak permohonan banding dari Terdakwa Habil bin Asban Subandi;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan dan memutus Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;

Ad.1a) Dakwaan A quo tidak memenuhi syarat adanya pengaduan, karena dalam Dakwaan A quo Penuntut Umum tidak menyebutkan adanya pengaduan dari isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa syarat suatu delik aduan agar bisa diproses secara hukum adalah adanya aduan dari korban delik tersebut yaitu isteri atau suami pelaku perzinahan bukan karena disebut atau tidak disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini isteri Terdakwa Habil, SKM yaitu saksi Sriyati binti Mulyono telah mengadukan tindak pidana perzinahan yang dilakukan Terdakwa kepada KAPOLSEK Natar agar permasalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditindak lanjuti dan diproses secara hukum yang berlaku sebagaimana surat pengaduan Sriyati binti Mulyono tertanggal Natar 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa Habil SKM telah ada aduan dari isterinya sehingga telah memenuhi syarat untuk diproses secara hukum yang berlaku maka eksepsi yang diajukan tidak beralasan maka harus ditolak;

Ad.1b) Eksepsi tentang dakwaan Aquo bertentangan dengan prinsip penuntutan tindak pidana perzinahan tidak dapat dipisah;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai prinsip penuntutan karena yang dapat dipidana sebagai pembuat delik menurut pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dalam perkara ini yang melakukan dan yang turut serta melakukan lalu yang melakukan dan yang turut serta melakukantelah dilakukan penuntutan semua sehingga eksepsi Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak karena tidak beralasan;

Ad 2) Eksepsi surat dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan , karena tidak menguraikan secara cermat keterkaitan antara tindak pidana yang didakwakan dengan Terdakwa dan pasangannya maka berdasarkan pasal 143 ayat (3) KUHP Jo pasal 143 ayat (2) huruf b kuhap surat dakwaan A Quo batal demi hukum/ harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan memperhatikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan sesuai pasal 143 ayat 2 huruf (a) dan (b) KUHP, maka eksepsi inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 362/Pid.B/2014/PN Kla. serta memori banding ternyata memori banding hanyalah merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, dimana hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 362/Pid.B/2014/PN Kla serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Habil SKM Bin Asan Subandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara pada tingkat banding kecuali mengenai eksepsi yang tidak dipertimbangkan dan diputus Hakim Tingkat pertama dan pertimbangan hal-hal yang meringankan harus dihapus atau ditiadakan karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maksimal, perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi telah dipertimbangkan didepan, dimana eksepsi Terdakwa telah ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat , Pasal 193, 240,241 KUHP Jo pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a KUHP dan ketentuan ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Maret 2015 Nomor : 362/Pid.B/2014/PN Kla, mengenai Eksepsi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya
 - Dalam Pokok Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda untuk selebihnya
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pemilu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh kami SJARNUBI RAHIMIN,SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan SUSMANTO,SH.MH. dan BUDI HAPSARI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 April 2015 Nomor:21/Pen.Pid/2015/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 27 Mei **2015** dalam siding yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta UMIYATUN,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto

1. **SUSMANTO,SH.MH.**

Dto

2. **BUDI HAPSARI,SH.MH.**

Ketua Majelis,

Dto

SJARNUBI RAHAMIN, SH.

Panitera Pengganti,

Dto

UMIYATUN, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
(Tgl.....Juni 2015)

I Ketut Payu Adnyana,SH. M.Hum

Nip. 19541231 198003 1 026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)